Jurnal Administro Vol 7, No 1, pp 23-30
© 2025 IAN FISH UNIMA. All right reserved
ISSN 2714-6413
e-ISSN 2714-6421

Jurnal Administro

(Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara)

URL: https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/login

Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat di Lembaga Adat Suku Boeng

Dominggus Isak Bitjara

Universitas Halmahera, Tobelo, Indonesia
dominggusbitjara@gmail.com

INFO ARTIKEL

Key word:
Implementation of Policy
Preservation of
Customary
Customary Institutions
Boeng Tribe

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of customary preservation policies at the Boeng Tribe Customary Institution. The theory used in this study is that proposed by George C. Edwards III with four factors, namely communication, resources, bureaucratic attitudes and implementers and organizational structure and workflow of implementers. Qualitative research methods are used in this study, data collection is done through documentation methods with four advantages: (1) more efficient in energy, time and cost, because it is usually well organized; (2) researchers take data from past events; (3) there is no worry about forgetting; and (4) easier to conduct checks. The results of this study are that communication prioritizes deliberation for consensus with 7C, namely: completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, politeness, and truth; the available resources are PT. NHM employees assigned to the Social Performance section and Boeng Tribe Customary Institution staff in this case the Program Implementation Team; the Boeng Tribe Customary Institution's efforts are not to get caught up in the vortex of proxy wars, but to prefer and provide solutions; and the existence of Standard Operating Procedures (SOP) namely making plans and submitting; making RAB; taking recommendations; receiving fund transfers; submitting LHK and checking the field..

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan
Pelestarian Adat
Lembaga Adat
Suku Boeng

Diterima : 11-06-2025
Dipublish : 19-06-2025

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi dan tata aliran kerja pelaksana. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dengan empat keunggulan: (1) lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya sudah tersusun dengan baik; (2) peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu; (3) tidak ada kesangsian masalah lupa; dan (4) lebih mudah mengadakan pengecekan. Hasil penelitian ini ialah komunikasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 7C, yakni: *completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness*; sumber daya yang tersedia ialah para karyawan PT. NHM yang ditugaskan di bagian *Social Performance* dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program; ikhtiar Lembaga Adat Suku Boeng ialah agar tidak terjebak dalam pusaran *proxy war*, namun lebih selektif dan solutif; dan terdapatnya *Standard Operating Procedures* (SOP) yakni membuat rencana dan ajukan; membuat RAB; mengambil rekomendasi; menerima transfer dana; menyerahkan LHK dan

Korespondensi Penulis. e-mail: dominggusbitjara@gmail.com

mengecek lapangan.

Copyright © 2025 (Dominggus Isak Bitjara). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang [1].

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi mempunyai 2 (dua) arti pertama adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuai yang hadir menyertai kekinian.

Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat. Hal ini juga terjadi di Suku Boeng. Tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Suku Boeng ialah *o hirono* (bekerja gotong royong), *o dunia ma gugule* (permainan dalam acara perkawinan adat) acara adat padi baru, dan *o lukama ma gofo*.

Dalam kebiasaan masyarakat adat Boeng bekerja bersama-sama adalah suatu sikap tolong-menolong yang tidak pernah hilang di beberapa dekade sebelumnya. Namun, pada era modern ini telah terjadi degradasi yang sangat signifikan hingga nilai-nilai *hirono* telah mulai tidak terlihat lagi. Ini menunjukkan bahwa peradaban adat istiadat yang semula begitu kental dengan kesadaran diri sendiri perlu dihidupkan kembali agar tradisi masyarakat yang begitu baik. Ini perlu dijaga dan dilestarikan terus menerus. Salah satu peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan menyadarkan kebiasaan tersebut adalah dengan selalu mengedepankan komunikasi yang baik antara orang per orang, kelompok-kelompok masyarakat adat, tokoh-tokoh adat di masyarakat desa maupun tokoh-tokoh penting di dalam kelembagaan adat Boeng.

Untuk menemukenali identitas komunitas masyarakat adat jazirah Kao (suku Boeng,), maka upaya untuk membangun berbagai sarana dan prasarana fisik berciri khas budaya adalah hal yang terpenting guna mengenal dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang berlangsung secara turun-temurun yang dikonkritkan dalam bentuk program-program nyata yang berfaedah.

Pelestarian dan pelembagaan adat suku Boeng mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 3 tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) [2]. Pelembagaan adat Suku Boeng didasarkan pada Akta Lembaga Adat Suku Boeng Nomor: 65 tanggal 28 Maret 2019 dan telah tercatat dalam Surat Keterangan Bupati Halmahera Utara Nomor: 189.1/495 tentang Perangkat Adat Jazirah Kao, dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor: 37/DASB-KT/SK/III/2019 tentang Perangkat Adat Suku Boeng. Sebagai salah satu suku yang berada wilayah pertambangan, Suku Boeng bersama-sama dengan suku Pagu, Modole, dan Towiliko dilindungi hak-haknya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 8 tahun 2014 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan. Adanya 2 (dua) produk kebijakan ini, yakni Perda Halut Nomor: 3 tahun 2014 dan Nomor: 8 tahun 2014 melanggengkan Lembaga Adat Suku Boeng bermitra dengan P.T. Nusa Halmahera Minerals dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) "Pelestarian Adat dan Budaya Empat Suku".

Program PPM dipedomani dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam keputusan menteri ini, terdapat 8 (delapan) program yang harus dilaksanakan, yakni (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) tingkat pendapatan riil atau pekerjaan; (4) kemandirian ekonomi; (5) sosial dan budaya; (6) pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan; (7) pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan (8) pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM [3]. Untuk mengimplementasikan program ke-5, maka P.T. Nusa Halmahera Minerals bersama Empat Suku (Boeng, Pagu, Towiliko, dan Modole) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan nomor referensi: C003/07/2020/NHM-RNW tanggal 24 Juli 2020.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan [4]. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah

dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Implementasi adalah hal yang paling berat karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, namun dijumpai di lapangan. Selain itu, ancaman utama ialah konsistensi dari implementasi. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, "Bagaimana implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Gay mengatakan, *"Research is the formal, systematic application of the study of problems."* (Penelitian adalah penerapan secara formal dan sistematis terhadap masalah penelitian) [5].

Fokus penelitian ini ialah implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng**.** Penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Suku Boeng**.** Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimkasudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Adapun kebaikan menggunakan metode dokumentasi, menurut Basrowi dan Suwandi, sebagai pengumpul data meliputi:

1) Lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya sudah tersusun dengan baik
2) Peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu
3) Tidak ada keasangsian masalah lupa (kecuali dokumen hilang)
4) Lebih mudah mengadakan pengecekan [6].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Komunikasi

Edward III menulis bahwa salah satu isu pokok implementasi kebijakan diantaranya adalah "communication" yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dipahami oleh implementer, sasaran dan masyarakat disekitar kebijakan [7].

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Keputusan-keputusan kebijakan dan perubahan-perubahan penerapan harus ditransmisikan dahulu secara tepat, komunikasi harus diterima oleh para pelaksana kebijakan.

Berkenaan dengan komunikasi, telah tertera jelas dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) "Pelestarian Adat dan Budaya Empat Suku" dengan nomor referensi: C003/07/2020/NHM-RNW tanggal 24 Juli 2020. Bunyi Pasal 7 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa :

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran di antara kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak berhasil sepakat, maka penyelesaian masalah melalui Kesultanan Ternate dan apabila masih belum tercapai maka akan dilanjutkan dengan melalui Pengadilan Negeri Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian ini maka dalam hal demikian, perjanjian bisa batal demi hukum dengan memohonkan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dari Perjanjian Kerjasama ini terbaca jelas bahwa komunikasi yang dilakukan secara berjenjang, bertahap, dan bersyarat ialah musyawarah mufakat; melalui Kesultanan Ternate; dan melalui Pengadilan Negeri. Musyawarah mufakat dilaksanakan dalam pertemuan baik secara internal Suku Boeng maupun bersama tiga suku lainnya dan Manajemen P.T. Nusa Halmahera Minerals. Berikut ini adalah beberapa aktivitas bermusyawarah:

Tabel 1. Data Musyawarah Lembaga Adat Suku Boeng

Nomor Surat	Perihal	Waktu Pelaksa-naan	Pihak Yang Diun-dang
245/KT-LASB/VII /2021	Undangan Musyawa-rah Bulanan	Kamis, 8 Juli 2021	Dewan Adat dan Manaje-men PT. NHM
235/KT-LASB/V/2 021	Undangan Penyusunan Program	Rabu, 19 Mei 2021	Dewan Adat se-Boeng
192/ KT-LASB/IX/ 2020	Undangan	Rabu, 9 Agustus 2020	Manajer SP PT. NHM
170 /DASB-KT/VI/20 20	Undangan Musyawa-rah Adat	Jumat, 26 Juni 2020	Dewan Adat se-Boeng dan *stake-holder*

Sumber: Daftar Surat Menyurat Lembaga Adat Suku Boeng

Berko, dkk menjelaskan, "Komunikasi adalah proses mengirimkan, menerima, dan memahami gagasan dan perasaan dalam bentuk pesan verbal atau nonverbal secara disengaja atau tidak disengaja. Proses tersebut melibatkan (1)

komunikator yang menyatakan gagasan/ perasaan, (2) gagasan dan perasaan yang diubah menjadi pesan, (3) pesan yang disampaikan, (4) komunikan yang menerima pesan, dan (5) reaksi dan umpan balik (efek) yang disampaikan komunikan kepada komunikator" [8]. Dalam penelitian ini, 5 (lima) unsur ini ada dalam proses-proses komunikasi. Komunikator, dalam hal ini Lembaga Adat Suku Boeng sangat aktif menyatakan gagasan baik dalam bentuk surat maupun pertemuan-pertemuan. Gagasan atau ide yang disampaikan berkaitan dengan upaya-upaya untuk melestarikan adat Suku Boeng. Pesan yang disampaikan sesuai dengan perihal surat dan atau agenda rapat yang telah ditetapkan. Komunikan, dalam hal ini, Manajemen *Social Performance* PT. Nusa Halmahera Minerals memberi umpan balik berdasarkan *Memorandum of Understanding* dan kebijakan perusahaan. Dalam merespon umpan balik yang diberikan, terkadang ada dinamika yang lumrah terjadi dalam sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menurut Murphy dan Hilderbrandt), ada 7 (tujuh) prinsip yang harus diingat dan dilakukan pada saat melakukan kegiatan komunikasi yang dikenal dengan nama 7C, yakni: *completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness* [8]. Berkaitan dengan komunikasi antara Pihak Pertama (Lembaga Adat Suku Boeng) dan Pihak Kedua (P.T. Nusa Halmahera Minerals), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Completeness*, Pihak Kedua mestinya memberikan informasi selengkap mungkin kepada Pihak Pertama. Informasi yang lengkap terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan memberikan ketenangan, kepercayaan, dan kepastian baik dalam melestarikan adat Suku Boeng maupun menjalankan operasional perusahaan.
2. *Conciseness*, komunikasi antara Para Pihak seyogyanya disampaikan melalui kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Hal ini akan menghilangkan multitafsir terhadap pesan yang disampaikan dalam komunikasi.
3. *Concreteness*, program Pihak Pertama yang dikomunikasikan kepada Pihak Kedua harus disusun secara spesifik, tidak bersifat abstrak. Spesifik artinya langsung ke program apa yang akan dilakukan.
4. *Consideration*, pesan dan atau informasi yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus mempertimbangkan situasi, tradisi, dan atau adat istiadat Pihak Pertama. Hal ini sangat menentukan keberhasilan program yang dilakukan.
5. *Clarity*, berita atau informasi yang dikomunikasikan oleh Pihak Kedua disusun dalam kalimat yang mudah dipahami Pihak Pertama jika memungkinkan komunikasi dibangun dengan menggunakan bahasa daerah Pihak Pertama.
6. *Courtesy*, sopan santun dan tata karma merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi yang merupakan bentuk penghargaan kepada kedua belah pihak
7. *Correctness*, pesan yang dikomunikasikan Para Pihak dibuat secara cermat. Untuk pesan tertulis misalnya dibuat dengan memperhatikan tata bahasa dan untuk pesan lisan disampaikan dengan mengingat kemampuan berbahasa Pihak Pertama.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya mencakup empat komponen yakni, staff yang cukup (kuantitas dan kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Menurut Winarno, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif karena Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif [9].

Untuk komponen pertama, terdiri dari 2 (dua) jenis staf, yakni staf PT. Nusa Halmahera Minerals dalam hal ini para karyawan yang ditugaskan di bagian *Social Performance* dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program. Selain surat dan komunikasi via telepon, komponen kedua diperoleh melalui pertemuan-pertemuan internal maupun bersama dengan PT. NHM dan tiga suku lainnya. Kewenangan menjalankan program didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) "Pelestarian Adat dan Budaya Empat Suku" dengan nomor referensi: C003/07/2020/NHM-RNW.

Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program telah tertera dalam Perjanjian Kerjasama yakni Hal-Hal Yang Diperjanjikan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) "Pelestarian Adat dan Budaya Empat Suku" dengan nomor referensi: C003/07/2020/NHM-RNW:

1. Pihak Kedua akan memberikan dana bantuan program PPM Pelestarian Adat dan Budaya sesuai dengan dana tersedia yang sudah disiapkan atau dianggarkan setiap tahun anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun kepada masing-masing Pihak Pertama selama perjanjian ini berlaku.
2. Pihak Pertama dalam pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Bupati Halmahera Utara.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat apabila kerjasama ini berakhir, semua bentuk

hasil kerjasama akan dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Pemerintah Daerah setempat dan dalam pengelolaan tetap diserahkan kepada Pihak Pertama.

Secara eksplisit, Pasal 2 ini memberi makna bahwa fasilitas yang telah tersedia ialah dana bantuan program PPM Pelestarian Adat dan Budaya yang berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun; peraturan yang berlaku dan persetujuan dari Bupati Halmahera Utara; dan penyerahan dan keberlanjutan program. Peraturan-peraturan yang berlaku meliputi:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 3 tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara
3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 8 tahun 2014 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan.

Keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Adat Suku Boeng karena lembaga ini harus mencari pendanaan sendiri *(fund rising)*, kreatif, dan tidak boleh memiliki *mindset* kebergantungan. Untuk memastikan kontinuitas, maka didirikanlah CV. Boeng Magawe (BOM).

Terkait dengan komponen pertama yakni, staff yang cukup (kuantitas dan kualitas) memiliki relevansi dalam upaya membangun tim yang efektif. Robert B. Maddux mencatat 12 (dua belas) manfaat membangun tim yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya tim, maka sasaran yang realistis ditentukan dan dapat dicapai secara optimal;
2. Anggota tim dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk mendukung satu sama lain agar tim berhasil;
3. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu satu sama lain;
4. Komunikasi bersifat terbuka, diskusi cara kerja baru atau memperbaiki kinerja lebih berjalan secara baik, karena anggota tim terdorong untuk lebih memikirkan permasalahannya;
5. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai;
6. Umpan balik kinerja lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan dan dapat membandingkan kinerja mereka terhadap sasaran tim;
7. Konflik diterima sebagai hal yang wajar, dan dianggap sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Melalui diskusi tersebut konflik bisa diselesaikan secara maksimal;
8. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi
9. Tim dihargai atas hasil yang sangat baik, dan setiap anggota dipuji atas kontribusi pribadinya;
10. Anggota kelompok termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide dan mengujinya serta menularkan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal
11. Anggota kelompok menyadari pentingnya disiplin sebagai kebiasaan kerja dan menyesuaikan perilakunya untuk mencapai standar kelompok
12. Anggota kelompok lebih berprestasi dalam bekerja sama dengan tim dan tim lainnya [10].

Lembaga Adat Suku Boeng akan efektif cara kerjanya bila memiliki program pelestarian adat yang realistis, memiliki komitmen dalam mencapai tujuan, dan memahami prioritas dalam pelaksanaan program. Selain itu, pemecahan masalah baik secara eksternal maupun internal menjadi lebih efektif dan umpan balik kinerja lebih memadai sehingga konflik dapat diterima sebagai hal yang wajar bahkan dianggap sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pentingnya keseimbangan dan penghargaan atas capaian yang diperoleh yang dapat memotivasi untuk memunculkan ide-ide dan berperilaku disiplin untuk mencapai prestasi. Bagi mitranya, dalam hal ini PT. Nusa Halmahera Minerals akan menumbuhkan kepercayaan dan keberhasilan program PPM sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Idaman terhadap situasi ini akan menghadirkan hubungan kerja yang harmonis antara lembaga adat dan perusahaan.

Dalam hubungan dengan komponen kedua, yaitu informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, maka perlu dirangkum 4 (empat) gaya pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 2. Gaya Pengambilan Keputusan

Analitis	**Konseptual**
1. Menyukai pemecahan masalah 2. Menginginkan jawaban terbaik 3. Menginginkan control 4. Menggunakan berbagai data 5. Menyukai keragaman 6. Inovatif 7. Melakukan analisis secara hati-hati 8. Menginginkan tantangan	1. Orientasi terhadap prestasi 2. Berwawasan luas 3. Kreatif 4. Humanistik/ artisti 5. Memberikan ide-ide baru 6. Berorientasi masa depan 7. Independen 8. Menginginkan pengakuan
Direktif	**Behavioral**
1. Mengharapkan	1. Bersikap suportif

hasil 2. Agresif 3. Bertindak cepat 4. Menggunakan aturan 5. Menggunakan intuisi 6. Memiliki kemampuan verbal 7. Kebutuhan akan kekuasaan	2. Menggunakan persuasi 3. Empati 4. Mudah berkomunikasi 5. Menyukai pertemuan 6. Menggunakan data yang terbatas 7. Kebutuhan akan afiliasi

Sumber: Rowe dan Boulgarides [11]

3.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) terdiri atas:

1. Pihak Pertama berjanji akan memberi rasa aman dan nyaman sebagai jaminan keamanan kepada Pihak Kedua dalam melakukan kegiatan operasional penambangan
2. Tidak ada lagi ancaman demonstrasi ataupun gangguan terhadap operasi tambang Pihak Kedua
3. Setiap isu dan masalah yang timbul di sekitar tambang akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat
4. Pihak Pertama dalam pelaksanaan kegiatan program PPM Pelestarian Adat dan Budaya yang diusulkan berkewajiban untuk melibatkan generasi muda atau pemuda-pemudi adat yang ada di dalam lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan dalam program PPM Pelestarian Adat dan Buday
5. Pihak Pertama wajib untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yatim piatu.

Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama di atas sikap dan komitmen yang diharuskan mencakup rasa aman dan nyaman; tidak ada lagi ancaman demonstrasi ataupun gangguan; mengutamakan musyawarah untuk mufakat; melibatkan generasi muda atau pemuda-pemudi adat; dan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yatim piatu.

Menurut Wibowo dalam Sarwono dan Meinarno, sikap adalah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku." [11]. Komponen kognitif berisi semua pemikiran serta ide-ide dari Pengurus Lembaga Adat Suku Boeng yang berkenaan dengan objek sikap, dapat berupa tanggapan atau keyakinan, kesan, atribusi, dan penilaian tentang objek sikap, yakni program pelestarian adat. Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi Pengurus Lembaga Adat Suku Boeng terhadap program pelestarian adat. Adanya komponen afeksi dari sikap, dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penilaian seseorang terhadap objek sikap inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan atau kekuatan/ daya. Komponen perilaku dapat diketahui melalui respons Pengurus Lembaga Adat Suku Boeng yang berkenaan dengan program pelestarian adat. Respons yang dimaksud dapat berupa tindakan atau perbuatan Pengurus Lembaga Adat Suku Boeng yang dapat diamati dan dapat berupa intensi atau niat untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan dengan program pelestarian adat.

Berkenaan dengan poin 2 Pasal 3 Perjanjian Kerjasama, Nurmantyo berikhtiar, "Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak mengetahui apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa patut dicurigai sebagai indikasi adanya *proxy war* yang tengah berlangsung di Indonesia. Demonstrasi buruh dan pekerja pabrik yang menuntut kenaikan gaji tidak wajar, penghapusan kontrak kerja atau *outsourcing*, dan tuntutan pemberian insentif bulanan dengan ancaman penggantian manajemen perusahaan atau mogok kerja merupakan contoh demonstrasi yang irasional karena tuntutan-tuntutan tersebut jelas sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena *proxy war* selalu mengeksploitasi hal-hal sensitif yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti buruh dan lain-lain dengan tujuan untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan domestik agar tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri dalam pasar global." [12]

Ikhtiar ini mencegah Lembaga Adat Suku Boeng terjebak dalam pusaran *proxy war*. Hal ini tidak berarti bahwa Lembaga Adat Suku Boeng alergi dan antipati terhadap demonstrasi sebagai wujud kemerdekaan menyampaikan pendapat namun lebih selektif dan solutif, tanpa memelihara sikap konspiratif pada hal-hal yang keliru. Lembaga Adat Suku Boeng perlu memastikan terealisasinya hak-haknya sebagaimana dilindungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 8 tahun 2014 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan.

3.4 Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan semetara impelementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi [13]. Struktur Birokrasi yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedure*), tata aliran pekerjaan dan

pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat *ad-hoc*, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

SOP terlihat jelas pada Pasal 5 Tata Cara Pencairan dan Penggunaan Dana dalam Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) "Pelestarian Adat dan Budaya Empat Suku" dengan nomor referensi: C003/07/2020/NHM-RNW:

1. Pihak Pertama diharuskan membuat rencana penggunaan dana di setiap tahapan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan hasil evaluasi, target pencapaian pelaksanaan program yang disampaikan Pihak Kedua
2. Pihak Pertama dalam melakukan pencairan dana diajukan kepada Pihak Kedua setelah mendapat persetujuan Bupati Halmahera Utara untuk setiap rencana kegiatan
3. Pihak Pertama wajib membuat Rencana Anggaran Biaya setiap akan melakukan pencairan dan disampaikan kepada Pihak Kedua dalam setiap jangka waktu tahapan pencairan
4. Pihak Pertama wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan menyerahkan bukti-bukti dokumen pembelanjaan pelaksanaan program PPM Pelestarian Adat dan Budaya kepada Pihak Kedua di setiap periode pencairan
5. Setiap proses pencairan dana di bank harus ada rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh Manajer Departemen *Social Performance* Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua akan mentransfer dana yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang diinformasikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan mekanisme proses pencairan dengan melengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Pihak Pertama dalam pencairan dana harus sesuai dengan kemajuan program kegiatan lapangan dan membawa laporan hasil kegiatan serta dokumentasi untuk syarat pencairan dana berikutnya.
8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa dalam pencairan dana akan dilakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program berjalan dan apabila tahap pertama dianggap selesai sesuai anggaran, maka Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua melakukan pengecekan lapangan untuk melakukan evaluasi program, selanjutnya Pihak Pertama bisa mengusulkan pencairan dana tahap kedua dengan meminta persetujuan Bupati Halmahera Utara terhadap usulan program selanjutnya.
9. Pihak Kedua akan mencairkan dana ke nomor rekening Pihak Pertama yang terdaftar di Pihak Kedua
10. Penggunaan dana Program PPM Pelestarian Adat dan Budaya Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan 80% (delapan puluh persen) diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dan 20% (dua puluh persen) untuk operasional
11. Pengawalan program PPM Pelestarian Adat dan Budaya dengan membentuk tim kecil sesuai dengan peraturan dan kesepakatan Pihak Pertama dan diawasi oleh pihak Kesultanan Ternate.

Apabila SOP di atas dibuat dalam bentuk siklus maka akan tampak sebagai berikut:

Gambar 1. SOP Pelaksanaan Program PPM Lembaga Adat Suku Boeng

Kenneth A. Friedman sebagamana dikutip Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia mendefinisikan, "*Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sekumpulan instruksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan (mematuhi peraturan perundangan terkait) serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi. Ada 6 (enam) alasan suatu institusi harus mempunyai SOP, yaitu:

1. Mengetahui peran dan posisi masing-masing unit kerja di dalam institusi tersebut;
2. Memberikan kejelasan mengenai proses kerja dan tanggung jawab;
3. Menjelaskan keterkaitan antara satu proses kerja dengan proses kerja lainnya;
4. Menjaga konsistensi dalam menjalankan proses kerja;
5. Membantu melakukan evaluasi terhadap setiap proses kerja.

Makmur mengemukakan 4 (empat) kegunaan struktur terhadap kelangsungan kehidupan sebuah organisasi sebagai berikut,

1. Kejelasan tanggung jawab. Hakikat dasar kegunaan struktur organisasi adalah memberikan pemahaman tentang seluruh anggota organisasi kepada siapa bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan.
2. Kejelasan kedudukan. Manusia di dalam sebuah organisasi harus dapat memberikan dan memahami kedudukannya dalam struktur organisasi, sehingga fungsi yang harus dilaksanakan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin.
3. Kejelasan uraian tugas. Salah satu penegasan struktur organisasi adalah memberikan uraian

tugas yang jelas pada setiap unit kerja dan bahkan sampai kepada individu-individu yang ada dalam unit kerja tersebut.

4. Kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan." [14]

4. Kesimpulan

Komunikasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 7C, yakni: *completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness*; sumber daya yang tersedia ialah para karyawan PT. NHM yang ditugaskan di bagian *Social Performance* dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program; ikhtiar Lembaga Adat Suku Boeng ialah agar tidak terjebak dalam pusaran *proxy war*, namun lebih selektif dan solutif; dan terdapatnya *Standard Operating Procedures* (SOP) yakni membuat rencana dan ajukan; membuat RAB; mengambil rekomendasi; menerima transfer dana; menyerahkan LHK dan mengecek lapangan

Referensi

[1] Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--

[2] Kabupaten Halmahera Utara, *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara*. Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/34042/perda-kab-halmahera-utara-no-03-tahun-2014, 2014.

[3] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indonesia: https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=1802, 2018.

[4] M. I. R. Rantung, J. Mantiri, M. M. Pontoh, and E. H. Polii, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa," *Acad. Educ. J.*, vol. 15, no. 1, pp. 543–552, 2023, [Online]. Available: https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/2251/2090

[5] L. R. Gay, *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*. Colombus: Charles E. Merril Publishing Co, 1981.

[6] Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

[7] M. I. R. Rantung, "Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 45–49, 2019, [Online]. Available: https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1661

[8] T. Subarna, Y. Iriantara, and R. S, *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka., 2005. [Online]. Available: https://repository.ut.ac.id/4767/

[9] M. I. R. Rantung and S. Manaroinsong, "Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 45–50, 2021, doi: https://doi.org/10.53682/administro.v4i1.4691.

[10] J. Pranoto and W. Suprapti, *Membangun Kerjasama Tim (Team Building)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006.

[11] S. W. Sarwono and E. A. Meinarno, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

[12] G. Nurmantyo, *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Litbang Tentara Nasional Indonesia, 2016.

[13] D. Mantiri, E. E. Masengi, and M. I. R. Rantung, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Tondano," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 4, no. 1, pp. 52–59, 2022, [Online]. Available: https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/4691

[14] Makmur, *Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

© 2025 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).